



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 9 No. 2 (2022), pp. 457-470

DOI: [10.15408/sjsbs.v9i2.22788](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.22788)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Hukum Multi Akad Dalam Fikih Muamalah*

Hasanudin¹

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i2.22788](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.22788)

Abstract:

Modern financial transactions are increasingly complex and some of them are new things that did not exist in the past. The existing contracts in fiqh are not able to accommodate these transactions so that scholars try to combine several contracts for one transaction. The combination of these contracts gave birth to multiple contracts. By analyzing the opinions of scholars, it is found that the multi-contract law is debated among scholars. The majority of scholars view it as a justified innovation but some other scholars forbid it based on the hadith of the Prophet. This difference in scholars has an impact on the permissibility of using these multi-contracts in modern transaction activities.

Keywords: Multi Contract; Law; Usury; Muamalah Fiqh

Abstrak:

Transaksi keuangan modern semakin kompleks dan sebagiannya merupakan hal baru yang tidak ada di zaman dulu. Akad-akad yang ada dalam fikih tidak mampu mewadahi transaksi tersebut sehingga ulama berupaya melakukan kombinasi beberapa akad untuk satu transaksi. Kombinasi akad tersebut melahirkan multi akad. Dengan menganalisis pendapat ulama ditemukan bahwa hukum multi akad diperdebatkan di kalangan ulama. Mayoritas ulama memandangnya sebagai inovasi yang dibenarkan namun sebagian ulama lainnya mengharamkan berdasarkan hadis Nabi. Perbedaan ulama ini berdampak pada kebolehan penggunaan multi akad tersebut dalam kegiatan transaksi modern.

Kata Kunci: multi akad, hukum, riba, fikih muamalah

*Received: January 22, 2022, Revision: January 30, 2022, Published: April 3, 2022.

¹ **Hasanudin** adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: hasanudin@uinjkt.ac.id

A. PENDAHULUAN

Ekonomi dan transaksi bisnis semakin kompleks dan beragam. Akad-akad yang dijadikan dasar kegiatan transaksi tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk transaksi tersebut. Beberapa contoh transaksi modern seperti kartu kredit dan *leasing* yang sudah lama digunakan. Akad yang ada dalam fikih Islam tidak mampu mewadahi transaksi tersebut sementara kebutuhan transaksi tersebut yang sesuai dengan syariaah ditunggu masyarakat. Jalan solusi yang dilakukan menggunakan beberapa akad untuk transaksi tersebut. Akad kafalah, ijarah, dan qardh digabungkan untuk transaksi kartu kredit. Ketiga akad tersebut tidak dapat berdiri sendiri-sendiri karena satu dengan lainnya saling berkaitan.² Bentuk akad seperti ini dalam kajian fikih muamalah kontemporer dikenal dengan istilah *al-'uqûd al-murakkabah* atau *ijtimâ' al-'uqûd al-muta'addidah fi shafaqat wâhidah* (terhimpunya beberapa bentuk akad dalam satu transaksi).

Tujuan dari penggabungan akad (multi akad) tersebut menjadi model alternatif transaksi bisnis kontemporer untuk melepaskan diri dari sistem ribawi atau unsur-unsur bisnis lain yang bertentangan dengan syariaah Islam (hukum Islam). Sebagai hasil dari kreatifitas intelektual (ijtihad) kontemporer, keberadaan multi akad ini tidak lepas dari perbedaan pandangan di kalangan ulama fikih (pakar hukum Islam). Perbedaan pendapat itu berawal dari adanya beberapa hadis yang melarangnya. "Rasulullah melarang dua akad dalam satu akad" (HR. Ahmad).³ Hadis lain menetapkan larangan dua jual beli dalam satu jual beli.⁴

Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis tersebut.⁵ Sebagian ulama menafsirkan hadis tersebut untuk konteks jual beli dan tidak yang lain.⁶ Pemahaman tentang multi akad tersebut juga beragam.⁷ Akibat perbedaan tersebut berpengaruh terhadap status hukum akad penggabungan. Sebagian ulama seperti Al-Imrani membenarkan multi akad tersebut dengan beberapa ketentuan.⁸ Ulama Zhahiriyah melarangnya. Ulama kontemporer pada umumnya membolehkan karena kebutuhan. Persoalannya apakah kebolehan itu berlaku untuk semua model multi akad. Bagaimana hadis larangan multi akad dipahami ulama.

² Muhammad Ibn Ali al-Qary, *al-'Uqûd al-Mustajadah: Dhawâbithuha wa Namazdiju minhâ*, dalam Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami, (Jedah: Majma' al-Fiqh al-Islami, 1997), vol X, no 2, hal. 529

³ Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, j. 1, (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâts al-'Arabi, 1414 H), cet. ke-3, hal. 198; Muhammad bin 'Ali al-Syaukâni, *Nail al-Authâr*, j. 5, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.), hal. 152

⁴ Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, j. 3, hal. 246; dan Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Tsaarah al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*, j. 3, (Mesir: Dâr al-Qâhirah, tt.), hal. 524

⁵ Nazîh Hammâd, *Qadhâyâ Fiqhiyah Mu'âshirah fi al-Mâl wa al-Iqtishâd*, (Damsyiq: Dâr al-Qalam, 2001), hal. 173 – 180.

⁶ Nazîh Hammâd, *Qadhâyâ Fiqhiyah Mu'âshirah*, hal. 181 – 182

⁷ Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-'Imrânî, *al-'Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbîqiyyah*, (Riyadh: Eshbelia, 1783), hal. 47 – 52

⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-'Imrani, *al-'Uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, hal. 179 – 188

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dan sumber penelitian adalah karya ilmiah berupa jurnal dan buku-buku yang relevan dengan tema penelitian. Namun, teknik deskriptif kualitatif diterapkan dalam kasus ini. Ini adalah strategi ilmiah yang mengungkapkan kondisi sosial tertentu dengan secara tepat menggambarkan kenyataan dalam kata-kata, dikembangkan berdasarkan prosedur analisis data yang sesuai, dan berasal dari skenario ilmiah.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Multi Akad

Multi diartikan banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, dan berlipat ganda.⁹ Multi akad berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Multi akad (*al-'uqûd al-murakkabah*) artinya akad-akad yang terhimpun.¹⁰ Multi akad dimaknai himpunan beberapa akad menjadi satu nama seperti kartu kredit yang memuat akad *kafâlah*, akad *ijârah*, akad *qardh*. Nazih Hammad mengartikan multi akad sebagai kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih --seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, *qardh*, muzara'ah, sahrâf (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah-- sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.¹¹

Adapun Al-'Imrani mengartikannya sebagai himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad --baik secara gabungan maupun secara timbal balik-- sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.¹²

Selain istilah akad *murakkab* (multi akad), ada beberapa istilah lain yang memiliki hubungan, kemiripan, dan kesamaan. Istilah-istilah itu antara lain *al-'uqûd al-mujtami'ah*, *al-'uqûd al-muta'addidah*, *al-'uqûd al-mutakarrirah*, *al-'uqûd al-mutadâkhilah*, *al-'uqûd al-mukhtalithah*.

- a. *Al-ijtimâ'*; kata ini mengandung arti terhimpun atau terkumpul, lawan dari terpisah. Sesuatu yang terhimpun dari beberapa bagian meski tidak menjadi satu bagian adalah arti dari kata *ijtima'*.¹³ Dengan begitu *al-'uqûd al-mujtami'ah* berarti terhimpunnya dua akad atau lebih dalam satu akad.¹⁴

⁹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Edisi Kedua, hal. 671

¹⁰ Al-Tahânawi, *Kasysyâf Ishthilâhât al-Funûn*, (Beirut: Dâr Shâdir, tt.), J. 2, hal. 534. Muhammad, al-Mujid al-Dîn ibn Ya'qûb al-Fairûz Âbâdi, *Al-Qâmûs al-Muhîth*, Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1407 H, hal. 117

¹¹ Nazih Hammâd, *Al-'uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmy*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005), cet. ke-1, hal. 7

¹² Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh al-'Imrâni, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, hal. 46

¹³ Abu al-Fadhl Jamâl al-Dîn Muhammad ibn Makram Ibn Mandzur, *Lisân al-'Arab*, Libanon: Dâr Shâdir Beirut, tt., J. 8, hal. 53. Muhammad al-Mujid al-Dîn ibn Ya'qûb al-Fairûz Âbâdi, *Al-Qâmûs al-Muhîth*, Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1407 H, hal. 917

¹⁴ Al-'Imrâni, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, hal. 47

- b. *Al-Ta'addud*. Kata *ta'addud* berarti berbilang dan bertambah.¹⁵ *Ta'addud* dalam terminologi akad adalah adanya tambahan jumlah syarat, akad, pelaku, harga, objek, atau sejenisnya.¹⁶
- c. *Al-tikrâr*. *Al-tikrâr* berarti berulang.¹⁷ Kata ini digunakan untuk menunjukkan adanya proses terhimpun atau terulangnya sesuatu. Sedangkan secara terminologi *Al-tikrâr* diartikan sebagai mengulangi sesuatu yang telah dilakukan. Dalam hal akad *Al-tikrâr* berarti mengulangi akad yang telah dilakukan sebelumnya.¹⁸ Bedanya dengan *murakkab* dalam akad, kalau *Al-tikrâr* meski berarti pula mengumpulkan tetapi maksud yang paling tetap untuk istilah ini adalah mengulangi akad yang sudah dilakukan dalam beberapa transaksi. Sedangkan dalam *murakkab* yang terjadi adalah terhimpunnya dua akad atau lebih menjadi satu akad atau transaksi.
- d. *Al-tadâkhul*. *Al-tadâkhul* secara bahasa berarti masuk (*al-wulûj*), masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain, keserupaan beberapa hal dan dan saling meliputi. *Al-tadâkhul* juga berarti masuknya suatu bagian pada bagian yang lain. Arti terakhir ini lebih spesifik karena yang masuk adalah suatu bagian pada bagian yang lainnya, sedangkan pengertian pertama lebih luas karena mencakup masuknya sesuatu pada sesuatu yang lain. Sesuatu itu dapat berupa bagian atau suatu yang utuh.
- e. *Al-Ikhtilâth*. Kata ini memiliki makna yang sama dengan *al-jam'u*. *Al-Ikhtilâth* berarti terhimpun, terkumpul, *insert (tadâkhul)*, dan melebur. Seperti contoh seseorang mencampurkan sesuatu pada yang lain, maka keduanya tercampur atau terkumpul. Tercampurnya dua hal itu bisa berakibat melebur menjadi satu sehingga kedua hal itu tidak bisa dibedakan seperti tercampurnya barang-barang cair, dan bisa juga dibedakan seperti dikumpulkannya suatu hewan dengan hewan yang lain.

2. Sebab-sebab Kemunculan Multi Akad

Ada beberapa alasan dan sebab munculnya praktik multi akad ini, antara lain:

- a. *Hîlah* hukum dan menghindari praktik yang diharamkan sehingga *hîlah* ini menjadi sarana untuk menghalalkan transaksi tertentu. Transaksi yang mengandung jahalah dan riba jelas diharamkan oleh syariat. Dengan melakukan *hîlah*, transaksi seperti ini terkesan menjadi halal.
- b. *Hîlah* administratif, dengan menghimpun dua atau beberapa akad dalam rangka menghindar dari keharusan membayar jaminan tertentu, pajak, ganti rugi, dan sebagainya.

¹⁵ Ibnu Mandzur, *Lisân al-'Arab*, J. 3, hal. 282. lihat juga al-Fairuz Abâdi, *Al-Qâmûs al-Muhîth*, hal. 380

¹⁶ Al-'Imrâni, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, hal. 49

¹⁷ Ibnu Mandzur, *Lisân al-'Arab*, J. 5, hal. 135. al-Fairuz Abâdi, *Al-Qâmûs al-Muhîth*, hal. 603

¹⁸ Al-'Imrâni, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, hal. 50

- c. Menciptakan solusi hukum (*makhraj syar'i*) untuk menghindari dari transaksi yang dilarang.
- d. Rekayasa harga melalui multi akad agar mendapatkan keuntungan besar atau memperkecil kerugian.
- e. Memperoleh (pinjaman) uang.
- f. Mengurangi resiko dan memperoleh jaminan atas modal atau bagian dari modal.
- g. Promosi dan pemasaran produk. Melalui "jaringan" berbagai transaksi sehingga produk yang tidak disukai terjual karena keterkaitannya dengan produk yang lain, sementara produk lain itulah yang disukai; atau sebaliknya, yaitu pembelian produk pertama hanya sebagai jalan mendapatkan produk yang diinginkan.
- h. Memperoleh jaminan atas pembelian produk oleh nasabah.
- i. Menyederhanakan beban.¹⁹

Jika diamati, sebab-sebab multi akad di atas terbagi dalam dua kategori; kategori yang dibenarkan oleh syariat dan dilarang. Fiksi legal (*hilah*) untuk menghindari sesuatu yang haram adalah contoh yang diharamkan secara syar'i. Namun contoh alternative solusi yang sesuai syariat (*makhraj syar'i*) adalah contoh sebab yang dapat dibenarkan.

Subhi Mahmashani menegaskan bahwa sebenarnya dalam *qardh* tidak ada imbalan. Karena itu setiap tindakan *hilah* untuk mendapatkan imbalan tidak sesuai syar'i dilarang seperti *ba'i 'inah*. Sedangkan *hilah* yang dibolehkan adalah yang tidak melanggar syariat, contohnya *muqridh* meminjamkan kepada *muqtaridh*, kemudian *muqtaridh* menjual barang kepada *muqridh* dengan harga lebih murah, atau *muqridh* menjual barang kepada *muqtaridh* dengan harga lebih tinggi. *Hilah* demikian dibenarkan menurut kalangan Hanafiyah dan sebagian Syafi'iyah.²⁰

3. Macam-macam Multi Akad

Al-'Imrani membagi multi akad dalam lima macam, yaitu:

a. Akad Bergantung/Akad Bersyarat (*al-'uqûd al-mutaqâbilah*)

Taqâbul menurut bahasa berarti berhadapan.²¹ Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqûd al-Mutaqâbilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama,²² di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya

¹⁹ Al-'Imrâni, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, hal. 54 – 55

²⁰ Subhi Mahmashâni, *Falsafat al-Tasyrî' fi al-Islâm*, (Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâyîn, 1961), cet. ke-3, hal. 222; Lihat pula Noel J. Coulson, *Islamic Jurisprudence*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1969), hal. 87 - 91

²¹ Ibnu Mandzur, *Lisân al-'Arab*, J. 11, hal. 537. al-Fairuz Abâdi, *Al-Qâmûs al-Muhîth*, hal. 1350

²² Imam Mâlik ibn Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, j. 4, (Beirut: Dâr al-Shâdir, 1323 H), cet. ke-1, hal.

akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirâth 'aqd bi 'aqd*).²³

b. Akad Terkumpul (*al-'uqûd al-mujtami'ah*)

Al-'uqûd al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh "Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu".

Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

c. Akad berlawanan (*al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*)

Ketiga istilah *al-mutanâqidhah*, *al-mutadhâdah*, *al-mutanâfiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda.

Mutanâqidhah mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanâqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanâqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.

d. Akad berbeda (*al-'uqûd al-mukhtalifah*)

Yang dimaksud dengan multi akad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Contoh lain, akad *ijârah* dan *salam*. Dalam *salam*, harga *salam* harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *ijârah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

Perbedaan antara multi akad yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanâqidhah*, *mutadhâdah*, dan *mutanâfiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya.

e. Akad sejenis (*al-'uqûd al-mutajânisah*)

Al-'uqûd al-murakkabah al-mutajânisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multi akad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.

4. Hukum Multi Akad

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti contoh akad *bai' dan salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, maka baik akad *bai'* maupun *salaf* diperbolehkan. Begitu juga dengan menikahi dua wanita yang bersaudara sekaligus haram hukumnya, tetapi jika dinikahi satu-satu (tidak dimadu) hukumnya boleh. Artinya, hukum multi akad tidak bisa semata dilihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi. Ketentuan seperti ini pernah diutarakan oleh al-Syâtiby, menurutnya:

الاستقراء من الشرع عرف ان للاجتماع تأثيرا في أحكام لا تكون حالة الانفراد.²⁴

Artinya: Penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari sesuatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multi akad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan kata lain, hukum akad-akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multi akad.

Meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini adalah boleh dan hukum dari multi akad diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya (قياس المجموع على احاده). Artinya setiap muamalat yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multi akad. Ketentuan ini berlaku umum, sedangkan beberapa hadis Nabi dan nash-nash lain yang mengharamkan multi akad adalah ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian ini tidak bisa diterapkan dalam segala praktik muamalah yang mengandung multi akad.²⁵

Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Yang dimaksud hukum asal di sini adalah kaidah, seperti dalam ungkapan *al-ashlu fi mu'âmalah al-ibâhah* (hukum asal dari muamalah

²⁴ Abu Ishaq Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, j.3. (Kairo: Dar al-Hadith, 2006), hal. 144 – 146.

²⁵ Nazîh Hammâd, *al-'Uqûd al-Murakkabah*, hal. 11 – 12.

adalah boleh). Penggunaan kata *ushûl*, ulama secara berbeda menerapkannya dalam beberapa istilah, seperti *al-ashlu fi al-'uqûd wa al-syurûth* yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *al-Qawâid al-Nûrâniyyah al-Fiqhiyyah* dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *I'lâm al-Muwaqqi'în*. Kaidah *al-Ashlu fi al-'uqûd wa al-Mu'âmalât* digunakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya *I'lâm al-Muwaqqi'în*.²⁶ Perbedaan ini menyangkut apakah multi akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua pendapat tersebut; membolehkan dan melarang.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Dari kalangan Hanafiyah, kebolehan multi akad ini dapat ditelusuri dari pendapat para ulamanya, seperti yang dijelaskan oleh al-Zîla'îy dalam kitabnya *Tabyîn al-Haqâiq*, bahwa hukum asal dari jual beli haram itu tidak ada dasarnya, yang benar adalah hukum asal dari jual beli adalah halal. Keharaman itu diakui apabila ada dasar dari dalil yang mengharamkannya, karena pada dasarnya harta diciptakan untuk dikelola dan didayagunakan, karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan upaya menghasilkannya atau mengembangkannya diperbolehkan selama tidak dilarang oleh dalil. Pendapat yang sama diungkapkan oleh al-Jashâsh dalam kitabnya *Nujaim Ahkâm al-Qurân*, Ibn Humâm dalam kitabnya *Fath al-Qadîr*, dan Ibn Najîm dalam kitabnya *al-Asybah wa al-Nazhâir*. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.²⁷

Menurut Ibn Taimiyah, hukum asal dari segala muamalat di dunia adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya, tiada yang haram kecuali yang diharamkan Allah, dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan.²⁸

Hukum asal dari syara' adalah bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.²⁹

Demikian pula dengan Ibn al-Qayyim, ia berpendapat bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama.³⁰ Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah

²⁶ Al'Imrani, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, hal. 69.

²⁷ Al'Imrâni, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, hal. 69

²⁸ Ibn Taimiyah, *Jâmi' al-Rasâil*, j. 2, hal. 317 Bunyi lengkap pernyataan Ibnu Taimiyah sebagai berikut *واما المعاملات في الدنيا فالاصل فيها انه لا يحرم منها الا ما حرم الله ورسوله, فلا حرام الا ما حرم الله ولا دين الا ما شرعه*

²⁹ Nazîh Hammâd, *al-'Uqûd al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islâmy*, hal. 8

³⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rab al-'Âlamîn*, j.1, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, tt.), hal. 344.

menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidaklah boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.³¹

Al-Syâtiby menjelaskan perbedaan antara hukum asal dari ibadat dan muamalat. Menurutnya, hukum asal dari ibadat adalah melaksanakan (*ta'abbud*) apa yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal dari muamalat adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya (*iltifât ila ma'âny*). Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalat terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan yang baru, karena prinsip dasarnya adalah diperbolehkan (*al-idzn*) bukan melaksanakan (*ta'abbud*).³²

Pendapat ini didasarkan pada beberapa nash yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum. Pertama firman Allah dalam surat al-Mâidah ayat 1 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad”. (QS. Al-Mâidah : 1)

Akhir kalimat di atas adalah akad-akad (*'uqûd*). Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Kata akad ini disebutkan secara umum, tidak menunjuk pada akad tertentu. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu. Karena itu, al-Jashash menafsirkan ayat ini bahwa orang mukmin dituntut memenuhi akad-akad, termasuk akad jual beli, sewa menyewa, nikah, dan segala yang termasuk dalam kategori akad. Jika ada perbedaan mengenai boleh tidaknya suatu akad, sah dan berlakunya suatu nadzar, ayat di atas dapat dijadikan dalil, karena keumuman ayat menunjukkan kebolehan segala bentuk akad, termasuk akad penjaminan (*kafâlah*), sewa menyewa, jual beli, dan sebagainya.³³

Nash lain yang menjadi dasar pendapat kelompok ulama ini adalah surat al-Nisa' ayat 29 yang menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang beriman janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian secara tidak benar kecuali atas dasar perniagaan dengan didasari saling rela di antara kalian”. (QS. Al-Nisâ': 29)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam perniagaan hanya disyaratkan suka sama suka. Ini berarti bahwa suka sama suka adalah dasar kehalalan memperoleh sesuatu. Jika kerelaan menjadi dasar bagi kehalalan, maka setiap aktivitas yang didasari kerelaan menjadi halal berdasarkan petunjuk al-Qur'an, selama tidak

³¹ Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'în*, j. 1, hal. 383

³² Al-Syâtiby, *al-Muwâfaqât*, j. 1, hal. 284

³³ Abu Bakar Ahmad al-Râzi al-Jashash, *Ahkâm al-Qur'an*, j. 2, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.), cet. ke-1, hal.

mengandung sesuatu yang diharamkan seperti perniagaan atas objek yang diharamkan, babi, khamr, barang najis dan sebagainya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh.

Ayat lain yang menjadi dasar pertimbangan pendapat kelompok yang menyatakan hukum asal dari akad adalah boleh berupa firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah : 275)

Jual beli yang dihalalkan Allah adalah segala bentuk jual beli, kecuali yang telah nyata diharamkan. Karena itu, kegiatan yang berkaitan dengan transaksi kebendaan pada dasarnya diperbolehkan.

Pendapat ini juga didukung oleh kaidah fikhiyah yang mengelompokkan akad, syarat, dan kegiatan keuangan lainnya sebagai kegiatan hubungan sosial. Dalam bidang ini berlaku kaidah umum *al-ashlu fi al-mu'âmalah al-ibâhah* atau *al-'âdah muhakkamah*. Berangkat dari sini, semua kegiatan sosial muamalah hukumnya boleh kecuali yang telah nyata jelas disebutkan keharamannya.³⁴

Pertimbangan lain dari pendapat pertama ini adalah tidak ditemukannya keterangan yang mengharamkan semua jenis akad atau syarat dalam agama. Yang dijelaskan adalah secara umum tentang halalnya akad dan tidak dijelaskan keharamannya, kecuali atas objek tertentu. Karena tidak ada penjelasan yang menyatakan haram, maka akad hukumnya halal.

Ulama lain, terutama dari kalangan Dhâhiriyyah mengharamkan multi akad. Pendapat Dhahiriyyah ini dapat ditelusuri dari beberapa literature, antara lain dari kitab *al-Muhalla* karya Ibn Hazm. Pada jilid 56 hal 15 dinyatakan “Ayat-ayat ini adalah bukti nyata batalnya setiap janji, akad, perikatan, dan syarat karena tidak ada perintah dalam Al-Qur’an atau tidak ada nash yang membolehkannya. Setiap akad dan janji adalah syarat dan setiap yang mengandung unsur syarat hukumnya sama, tidak boleh”. Di bagian lain disebutkan “Ketika bukti telah nyata atas segala yang telah disebutkan (multi akad –red), maka setiap akad, janji, nadzar, dan syarat yang telah berlaku bagi seseorang wajib dibatalkan dan digugurkan, tidak bisa berlaku dari apa yang disebutkan tadi kecuali ada dalil yang membolehkannya”. Ulama lain Ibn Taimiyyah dalam *al-Qawâid al-Nûrâniyyah al-Fiqhiyyah*, al-Zarkasyi dalam *al-Mantsûr*, al-Suyûthi dalam *al-Asybah wa al-Nazhâir*. Dalam kitabnya *al-Qawâid al-Nûrâniyyah al-Fiqhiyyah*, Ibn Taimiyah menyatakan bahwa “Pendapat ini (mengharamkan multi akad) adalah pendapat ulama Dhahiriyyah, dan sebagian dari ulama ushul dari kalangan mazhab Hanafiyah mendasarkan pendapatnya atas pendapat Dhahiry ini”. Padahal dalam kenyataannya Abu Hanifah justru berbeda dengan pendapat Dhahiriyyah. Abu Hanifah dan mayoritas pengikutnya mengatakan bahwa hukum asal dari sesuatu adalah boleh. Menurut kalangan Dhahiriyyah hukum asal dari akad adalah

³⁴ Ahmad ibn Taimiyah, *al-Qawâid al-Nûrâniyyah al-Fiqhiyyah*, j.1, (Kairo: Mathâbi' al-Muhammadiyah, 1370 H), hal. 222.

dilarang dan batal kecuali yang ditunjukkan boleh oleh agama.³⁵

Kalangan Dhahiriyah beralasan bahwa Islam sudah sempurna, sudah dijelaskan apa yang diperlukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam nash-nash agama berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama. Dan perbuatan seperti ini dianggap melampaui batas agama, seperti dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Barangsiapa melampaui ketentuan-ketentuan Allah, maka merekalah orang-orang yang dhalim". (QS. Al-Baqarah : 229)

Akad dan syarat yang tidak diajarkan oleh agama adalah bentuk tindakan melampaui ketentuan agama dan membuat hal baru dalam agama. Allah telah menyempurnakan turunya Islam semasa Muhammad, seperti dijelaskan dalam surat al-Mâidah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu". (QS. Al-Mâidah : 3)

Mendasarkan pada argument di atas, kalangan Dhahiriyah menyimpulkan bahwa hukum asal dari akad adalah dilarang, kecuali yang dinyatakan kebolehannya oleh agama.

Dalil lain yang menguatkan pendapat Dhahiriyah ini adalah hadis Nabi Muhammad yang mengatakan:

عن عائشة عن النبي صلعم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وان كان مائة شرط. كتاب الله احق وشرط الله أوثق (رواه مسلم)³⁶

"Dari Aisyah, Nabi bersabda: Tiadalah sekelompok orang membuat syarat-syarat (perjanjian) yang tidak terdapat dalam al-Qur'an?. Setiap perjanjian yang tidak dinyatakan dalam al-Qur'an hukumnya batal, meskipun seratus perjanjian. Ketentuan Allah lebih benar dan perjanjian-Nya lebih kuat". (HR. Muslim)

Menurut hadis ini, semua akad, syarat, dan janji dilarang selama tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Artinya, akad yang dibolehkan hanyalah akad yang telah dijelaskan dalam dua sumber hukum tersebut.³⁷

Istidlal dengan dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh kalangan Dhahiriyah ini dapat dipatahkan dengan nash-nash lain dan relevansinya dengan kondisi perkembangan manusia terutama dalam bidang muamalah dan khususnya masalah kegiatan yang berkenaan dengan keuangan. Nash-nash yang disebutkan oleh

³⁵ Al-Imrâni, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, hal. 70

³⁶ Imâm Abi al-Husain Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyairi, *Shahîh Muslim*, j.2, (Kairo: Dâr al-Hadîs, 1993), hal. 713 – 714, hadis nomor 1504; Imâm Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'îl al- Bukhary, *Matn al-Bukhârî bi-Hasyiyah al-Sindi*, j. 2, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), hal. 147, hadis nomor 2735, dan juz 1 hadis nomor 456, halaman 110.

³⁷ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muḥalla*, j.5, (Kairo: Dâr al-Turâts, tt.), hal. 15

pendapat pertama membuktikan bahwa agama tidak membatasi manusia secara sempit dalam urusan muamalahnya. Justru agama memberi peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi dalam bidang muamalah agar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam adalah agama yang memberi kemudahan bagi hambanya. Dan apa yang dijelaskan dalam nash dan hadis yang melarang di atas, bukan berarti menutup segala akad sehingga hukumnya haram. Justru akad-akad yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis bukannya dilarang, melainkan bagi umat Islam diberi kesempatan untuk melakukan inovasi. Seperti dalam hadis Nabi yang cukup dikenal, di mana Nabi menyerahkan urusan dunia kepada yang ahlinya. "Kalian lebih tahu dalam hal urusan dunia", kata Nabi.

Hadis ini memberi peluang kepada manusia untuk membuat akad yang bahkan baru sama sekali dan belum pernah dipraktikkan dalam zaman Nabi, selama akad itu tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam agama.

Dari sisi relevansi dengan kebutuhan zaman, pembaruan dan penemuan akad mutlak dibutuhkan. Perkembangan modern membuktikan bahwa banyak praktik muamalah dan transaksi keuangan yang belum pernah dipraktikkan pada masa Nabi dan tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam agama. Kebutuhan akad transaksi baru menjadi sebuah keniscayaan seiring dengan pertumbuhan manusia dan perkembangan ilmu dan teknologi.

Kalangan Malikiyah dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa multi akad merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan³⁸ selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.³⁹

Dari paparan di atas, dapat diambil kesimpulan melalui metode *muqâranah* dan *tarjîh* bahwa pendapat pertama lebih kuat dan sesuai dengan perkembangan zaman dibanding dengan pendapat kedua. Kesimpulan ini didasarkan atas beberapa pertimbangan:

- a. Dalil yang digunakan pendapat pertama memiliki status yang kuat dan kejelasan makna yang dikandungnya.
- b. Kesesuaian dengan tujuan syariah (*maqâshid syarî'ah*), yaitu adanya kemudahan dalam muamalah, keringanan dalam beban, dan memberi peluang inovasi.
- c. Relevansi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia akan transaksi dan akad-akad modern.⁴⁰

Kebolehan multi akad yang didasarkan atas prinsip hukum asal dari akad adalah boleh dan hukum multi akad diqiyaskan dengan hukum akad-akad yang membangunnya, harus memperhatikan ketentuan-ketentuan agama yang

³⁸ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, j.6 (Kaior: Dar al-Hadis, 2004), hal. 332.

³⁹ Ahmad ibn Taimiyah, *Nazhariyah al-'Aqd*, (Mesir: al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1968), hal. 227

⁴⁰ Al-'Imrâni, *Al-'uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah*, hal. 74 – 75.

membatasinya. Artinya, meskipun multi akad diperbolehkan, ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, karena batasan itu menjadi rambu bagi multi akad agar tidak terjerumus kepada praktik muamalah yang diharamkan. Batasan-batasan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya adalah garis batas bagi praktik multi akad yang tidak boleh dilewati.

D. KESIMPULAN

Multi akad mewadahi beberapa akad dalam satu transaksi dan memiliki dampak satu. Multi akad digunakan untuk menjawab kompleksitas transaksi yang sebelumnya tidak ditemukan dalam tradisi fikih klasik. Multi akad dapat berwujud dalam bentuk akad bergantung/akad bersyarat (*al-'uqûd al-mutaqâbilah*), akad terkumpul (*al-'uqûd al-mujtami'ah*), akad berlawanan (*al-'uqûd al-mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*), akad berbeda (*al-'uqûd al-mukhtalifah*), dan akad sejenis (*al-'uqûd al-mutajânisah*).

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum multi akad. Mayoritas ulama berpendapat hukumnya boleh karena pada dasarnya fikih muamalah adalah boleh kecuali yang dilarang. Kalangan Zhahiriyah berpendapat hukumnya haram berdasarkan hadis Nabi. Hukum multi akad dengan akad-akad dasar yang membangun akad belum tentu sama. Hukum akad-akad dasarnya bisa jadi halal namun ketika menjadi multi akad menjadi haram.

REFERENSI:

- Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-'Imrânî, *al-'Uqûd al Mâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbîqiyyah*, (Riyadh: Eshbelia, 1783).
- Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, j. 1, (Beirut: Dâr Ih'yâ' al-Turâts al-'Arabi, 1414 H), cet. ke-3, hal. 198; Muhammad bin 'Ali al-Syaukânî, *Nail al-Authâr*, j. 5, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt.).
- Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, j. 3, hal. 246; dan Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Tsaurah al-Turmudzi, *Sunan al-Turmûdzi*, j. 3, (Mesir: Dâr al-Qâhirah, tt.).
- Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'îl al-Bukhary, *Matn al-Bukhârî bi-Hasyiyyah al-Sindi*, j. 2, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994).
- Abu Al-Fadhl Jamâl al-Dîn Muhammad ibn Makram Ibn Mandzur, *Lisân al-'Arab*, Libanon: Dâr Shâdir Beirut, tt.
- Abu Al-Husain Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyairi, *Shahîh Muslim*, j.2, (Kairo: Dâr al-Hadîs, 1993).
- Abu Bakar Ahmad al-Râzi al-Jashash, *Ahkâm al-Qur'an*, j. 2, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt.), cet. ke-1.
- Abu Ishaq Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, j.3. (Kairo: Dar al-Hadith, 2006)

- Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Muḥalla*, j.5, (Kairo: Dâr al-Turâts, tt.).
- Ahmad ibn Taimiyah, *Nazhariyah al-'Aqd*, (Mesir: al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1968).
- Ahmad ibn Taimiyah, *al-Qawâ'id al-Nûrâniyyah al-Fiqhiyyah*, j.1, (Kairo: Mathâbi' al-Muhammadiyah, 1370 H).
- Al-Jauhari, *Al-Shihâh*, j. 1, hal. 139. Al-Fairûz al-Abâdi, *Al-Qâmûs al-Muḥîth*.
- Al-Tahânawi, *Kasysyâf Ishthilâhât al-Funûn*, (Beirut: Dâr Shâdir, tt.), J. 2
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rab al-'Âlamîn*, j.1, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, tt.)
- Ibn Qudamah, *al-Mughni*, j.6 (Kaior: Dar al-Hadis, 2004).
- Mâlik ibn Anas, *Al-Mudawwanah al-Kubra*, j. 4, (Beirut: Dâr al-Shâdir, 1323 H), cet. ke-1.
- Muhammad al-Mujid al-Dîn ibn Ya'qûb al-Fairûz Âbâdi, *Al-Qâmûs al-Muḥîth*, Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1407 H.
- Muhammad Ibn Ali al-Qary, *al-'Uqûd al-Mustajadah: Dhawâbithuha wa Namazdiju minhâ*, dalam Majallah Majma' al-Fiqh al-Islami, (Jedah: Majma' al-Fiqh al-Islami, 1997), vol X, no 2.
- Nazîh Hammâd, *Al-'uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmy*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2005), cet. ke-1, hal. 7
- Nazîh Hammâd, *Qadhâyâ Fiqhiyah Mu'âshirah fî al-Mâl wa al-Iqtishâd*, (Damsyiq: Dâr al-Qalam, 2001).
- Noel J. Coulson, *Islamic Jurisprudence*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1969).
- Subhi Mahmashâni, *Falsafat al-Tasyrî' fî al-Islâm*, (Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâ'yîn, 1961), cet. ke-3.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Edisi Kedua.